



B A B

PENDAHULUAN

1

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang pemikiran, tujuan, sasaran, lingkup dan kerangka pikir kegiatan penyusunan Road Map Keuangan Daerah Kabupaten Berau

1.1. Latar Belakang

Dengan bergulirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan alur perubahan paradigma pemerintahan dengan kebijakan desentralisasi. Konsekuensi perubahan tersebut, daerah dituntut untuk dapat mengatur, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya di daerahnya sendiri untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik itu, daerah memiliki keterbatasan kemampuan baik dari aspek sumber dana pembangunan maupun dari aspek kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah menghadapi segala permasalahan pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang baik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Berau bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Berau.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Penyusunan Renstra PD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu politis, teknokratik, *bottom up/top down*, dan partisipatif. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar sektor maupun antar urusan pemerintahan, baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026; dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Berau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk periode lima tahun ke depan.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas



B A B

8

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 ini berisi pedoman pelaksanaan pelayanan dan ketentuan – ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan BPPT Kabupaten Berau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Berau menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Rencana Strategi DPMPTSP Kabupaten Berau mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun investasi di Kabupaten Berau yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Berau khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang baik oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program, khususnya para pemangku kepentingan.

Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan Renstra ini.